

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan kajian pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut.

5.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan Belum Sepenuhnya Terlaksana.

Tindakan eksploitasi terhadap anak merupakan salah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab dan merugikan anak karena merenggut hak-hak anak yang harusnya terpenuhi dengan baik. Tindakan eksploitasi anak memiliki berbagai macam bentuk, salah satunya adalah eksploitasi secara ekonomi dengan mempekerjakan anak-anak sebagai pedagang asongan di jalanan. Kondisi tersebut marak terjadi di kota-kota besar seperti Kota Denpasar. Tentunya fakta adanya tindakan eksploitasi anak sebagai pedagang asongan dengan dalih memenuhi kebutuhan hidup, tidak dapat dibenarkan. Tindakan tegas harus dilakukan oleh penegak hukum untuk mengembalikan hak-hak anak sebagaimana mestinya sehingga terbebas dari eksploitasi secara ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap perlindungan hukum terhadap Tindakan eksploitasi anak sebagai pedagang asongan di Kota Denpasar, ditemukan bahwa perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini tercermin dari masih maraknya pedagang asongan

anak-anak yang dipekerjakan oleh orang tua mereka sebagai pencari nafkah. Perlindungan hukum belum sepenuhnya terlaksana karena orang tua sebagai pelaku utama Tindakan eksploitasi tersebut belum diberikan sanksi yang sesuai, begitu pula dengan pengembalian hak-hak anak yang bekerja sebagai pedagang asongan belum sepenuhnya dapat dilakukan.

5.1.2 Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2015 di Denpasar Masih Lemah.

Upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab harus mendapatkan perhatian hukum, salah satunya adalah penegakan terhadap segala bentuk peraturan hukum yang berguna dalam menyelesaikan masalah tersebut. Penegakan terhadap peraturan-peraturan yang dapat mencegah terjadinya tindakan eksploitasi terhadap anak-anak khususnya sebagai pedagang asongan perlu segera dilakukan. Tujuannya untuk memberikan batasan hukum bagi oknum yang tidak bertanggungjawab dan mempersempit ruang terjadinya tindakan eksploitasi anak sebagai pedagang asongan.

Perda nomor 1 tahun 2015 di Kota Denpasar tentang ketertiban umum tentunya memberikan regulasi terkait dengan penertiban pedagang asongan di Kota Denpasar. Namun, pengakan terhadap Perda tersebut masih belum kuat, tercermin dari pandangan masyarakat terhadap peraturan tersebut yang masih bisa dilanggar, sehingga menyebabkan orang tua golongan ekonomi menengah ke bawah memanfaatkan anak-anak mereka sebagai pencari nafkah, salah satunya

sebagai pedagang asongan. Lemahnya penegakan Perda tersebut menyebabkan Tindakan eksploitasi anak secara ekonomi sebagai pedagang asongan di Denpasar masih marak terjadi dan hal tersebut selain mengganggu ketertiban umum, juga merampas hak-hak anak.

Lemahnya penegakan terhadap Perda nomor 1 tahun 2015 di Kota Denpasar tersebut menimbulkan celah bagi pelaku tindak eksploitasi anak sebagai pedagang asongan untuk menjalankan aksinya, sehingga muncul berbagai masalah sosial lainnya akibat tindakan eksploitasi seperti terganggunya ketertiban umum dan lain sebagainya.

5.2 Saran

5.2.1 Aparat Penegak Hukum Berkoordinasi Lebih Intensif dengan Pemerintah Bali agar Penegakan Hukum Terlaksana dengan Maksimal

Tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan terhadap sebuah peraturan hukum memerlukan Kerjasama dari berbagai macam pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat. Terjalannya Kerjasama yang baik akan menciptakan alur koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam menangani kasus-kasus tindakan eksploitasi terhadap anak khususnya sebagai pedagang asongan di Kota Denpasar. Koordinasi yang terjalin dengan baik akan mempermudah penegakan dan penindakan terhadap pelaku eksploitasi anak khususnya secara ekonomi, karena banyak orang tua berdalih dengan mengatas namakan pemenuhan kebutuhan hidup dan sebagai upaya bertahan hidup,

padahal tindakan yang dilakukan menyebabkan anak-anak mereka kehilangan hak-haknya dalam berbagai aspek.

Disarankan kepada penegak hukum khususnya di Kota Denpasar dan di Indonesia pada umumnya, agar senantiasa meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dan penyusun perundang-undangan, agar terciptanya keselarasan dalam penegakan hukum. Penegakan tersebut khususnya terhadap perlindungan hukum bagi anak-anak agar terbebas dari Tindakan eksploitasi anak secara ekonomi sebagai pedagang asongan. Koordinasi juga dilakukan agar terciptanya peraturan perundang undangan yang komperhensif dan benar-benar tidak menimbulkan konflik dan kekaburan antara satu dengan lainnya, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan efisien dan terarah.

5.2.2 Fungsi Satpol PP Ditingkatkan Berupa Kegiatan Membina Dan Sosialisasi Perda No 1 Tahun 2015 di Denpasar

Penegak hukum memegang peran yang paling penting sebagai ujung tombak penegakan hukum, oleh karena itu Satpol PP sebagai penegak hukum terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2015 di Denpasar perlu melakukan evaluasi dan menjalankan fungsinya dengan lebih optimal. Fungsi dalam menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban umum harus senantiasa ditingkatkan agar pelaku tindak eksploitasi anak secara ekonomi dapat diatasi dengan efektif dan efisien.

Penegakan hukum tentunya memerlukan peran serta dari aparat penegak hukum. Dalam kasus penelitian ini, aparat yang memiliki peran dalam penegakan terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2015 di

Denpasar tentang ketertiban umum adalah pihak Satpol PP. Peningkatan peran Satpol PP terhadap penegakan ketertiban umum khususnya pada pedagang asongan di Kota Denpasar harus dilakukan dengan memberikan pembinaan secara khususnya terhadap orang tua yang mempekerjakan anak-anak mereka. Bahkan, jika tetap melanggar maka harus diberikan sanksi hukum yang tegas kepada orang tua. Selain itu, Satpol PP dan Dinas terkait hendaknya lebih gencar mensosialisasikan peraturan tersebut agar masyarakat teredukasi secara hukum.

